



UNIVERSITAS
MH THAMRIN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak berfungsi sebagai sarana bagi pemerintah dalam mencapai tujuan mendapatkan pendapatan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, dari individu maupun perusahaan. Tujuannya adalah untuk mendukung pengeluaran rutin, pembangunan nasional, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berdasarkan data APBN per 31 Januari 2024, Pendapatan Negara dan Hibah mencapai Rp215,46 triliun, mencapai 7,70 persen dari target APBN 2024. Komponen Pendapatan Negara terdiri dari penerimaan Perpajakan (Rp172,16 triliun), Penerimaan Negara Bukan Pajak (Rp43,26 triliun), dan Hibah (Rp0,05 triliun), dengan capaian masing-masing 7,46 persen dan 8,79 persen dari target. Penerimaan Perpajakan dari Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas mencapai Rp83,69 triliun, sedangkan PPN/PPnBM mencapai Rp57,76 triliun. kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara berasal dari pajak, mencapai Rp 172,16 T. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak lainnya yang mencapai Rp 43,26 T. (Kementerian Keuangan, 2024)

Pajak merupakan landasan penting dalam perekonomian setiap negara. alasan utamanya adalah bahwa pajak berfungsi sebagai sumber keuntungan finansial, negara yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam memenuhi keinginan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alasan kedua, pajak mempunyai peranan yang serius dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat serta menunjang kemajuan pembangunan negara.

Penerimaan pajak merupakan penyuplai dana terbesar bagi pembangunan negara, serta infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik alternatif. Kepatuhan wajib pajak memastikan penerimaan pajak yang memadai untuk mendukung pembangunan tersebut. Dengan mematuhi kewajiban pajak, individu dan perusahaan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara, menciptakan lingkungan yang stabil dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan.


Kepatuhan perpajakan merupakan saat seorang Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban dan menggunakan hak perpajakannya. Tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengetahuan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan penting, karena tanpa pemahaman tentang pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan menjadi sulit. Kesadaran Wajib Pajak, yang melibatkan pemahaman dan pengakuan pentingnya membayar pajak, menjadi dorongan utama terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak merupakan permasalahan yang sangat penting di Indonesia, karena kegagalan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan berdampak buruk bagi negara yaitu menurunnya pendapatan rumah tangga (Perdana & Dwirandra, 2020)

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi akan meningkat atau menurun disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kurangnya pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan yang kurang memuaskan, rendahnya kesadaran membayar pajak, perlakuan yang buruk, lemahnya sanksi perpajakan. Hal inilah yang berujung pada pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan melalui penghindaran pajak. Ketidapatuhan ini kemudian akan diperbaiki dengan berbagai cara, antara lain dengan

meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, meningkatkan standar pelayanan, sekaligus memberikan kemudahan dan kemewahan bagi wajib pajak yang berhak membayar pajak, meningkatkan kesadaran penerima upah akan pentingnya membayar pajak, dan meningkatkan sanksi perpajakan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan (Nur Ghailina As'ari, 2018)

Rasio kepatuhan pelaporan SPT pajak dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :

Gambar I 1
Rasio kepatuhan pelaporan SPT pajak 2019-2023



Sumber : (news.ddtc.co.id, n.d.) diolah peneliti 2024

Berdasarkan Gambar I.1, terlihat bahwa rasio kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan tahunan mengalami Peningkatan. Pada tahun 2019, tingkat kepatuhan mencapai 73,06%, kemudian meningkat menjadi 77,63% pada tahun 2020. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan lebih lanjut menjadi 84,07%, dan pada tahun 2022, angka tersebut naik menjadi 86,08%. Tahun 2023 mencatat peningkatan signifikan hingga 88%. Meskipun demikian, masalah utama

perpajakan di Indonesia tetap berfokus pada peningkatan tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak, Pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena peningkatan pengetahuan pajak dapat secara positif memengaruhi tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Semakin baik pemahaman individu atau perusahaan tentang kewajiban pajak mereka, semakin mungkin mereka akan mematuhi peraturan perpajakan dengan benar. Pengetahuan yang lebih baik tentang sistem perpajakan juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan negara.

Rahayu (2017) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang untuk memahami hukum perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengetahui manfaat perpajakan secara normal. Selain itu, Ermawati & Afifi (2018) menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan adalah seberapa besar pemahaman seseorang mengenai apa yang akan dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan sehingga bertentangan dengan ketentuan perpajakan terkait. Berdasarkan berbagai definisi yang telah dijelaskan di atas, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang atau pemberi imbalan untuk memahami perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan perpajakan umumnya diperoleh melalui pendidikan formal, bekerja atau melalui sosialisasi. (Putra, 2020)

Pengetahuan pajak yang baik meningkatkan efektivitas sosialisasi pajak. Wajib pajak yang memahami perpajakan lebih responsif terhadap program sosialisasi pemerintah. Sosialisasi yang efektif mengedukasi masyarakat tentang

kewajiban dan manfaat pajak, sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Dengan demikian, pengetahuan pajak memperkuat sosialisasi, dan sosialisasi yang efektif meningkatkan pengetahuan pajak

Sosialisasi Pajak merupakan upaya yang diberikan oleh pemerintah. yang mempunyai kewenangan memberikan pemahaman, informasi dan pengarahan kepada masyarakat umum (Purwarahayu, 2016). Menurut Ananda, Srikandi, & Husaini (2015) mengenai perpajakan, sosialisasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah. memberikan pemahaman dan arahan kepada setiap atau seluruh lapisan masyarakat mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang perpajakan. sehingga melalui sosialisasi calon wajib pajak dapat mengetahui informasi dan perubahan yang berhubungan dengan bidang perpajakan. (Ainul & Susanti, 2021)

Selain pengetahuan mengenai Wajib Pajak dan upaya sosialisasi pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak bahkan dapat dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Di Republik {indonesia|Hindia Belanda|negara|negara bagian|tanah} Terdapat Undang-undang Republik Hindia Belanda nomor enam belas tahun 2009 yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi perpajakan satuan daerah diatur dengan tujuan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak.. Penting agar sanksi ini memiliki tingkat keketatan yang memadai untuk mencegah ketidakpatuhan dan memberikan dorongan kepada wajib pajak untuk menindaklanjuti pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Sanksi pajak merupakan konsekuensi dari kontrol sosial atas ketidaktaatan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Sanksi perpajakan terutama

diperlukan agar Wajib Pajak disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan dimensi pelanggaran yang dilakukan dan oleh karena itu penerapan sanksi perpajakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nafidha Anis Maili, 2022)

Pemungutan pajak didistribusikan oleh instansi pemerintah, khususnya Direktur Jenderal Pajak (DJP), yang secara struktural berada di bawah Kementerian Keuangan. Dewan Pengurus Jenderal Pajak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang cerdas kepada Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Sistem lengkap yang diberlakukan adalah sistem penilaian freelance Associate in Nursing, dimana wajib pajak mempunyai kewenangan untuk mengerjakan sendiri kewajiban perpajakannya serta membayar dan melaporkan pajak yang terutang secara akurat dan tepat waktu.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, dalam penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut::

1. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Jayanti ?
2. Apakah Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Jayanti ?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Jayanti ?
4. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak dan sanksi

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Jayanti ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Jayanti
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Jayanti
- c) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Jayanti
- d) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Jayanti

1. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang menjadi landasan untuk penelitian-penelitian berikutnya, terutama dalam bidang Akuntansi Perpajakan.

b. Bagi Wajib Pajak

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak terhadap perpajakan, serta kesadaran akan signifikansinya terhadap

pembangunan dan kemakmuran negara.

D. Sistematika Penulisan

Dengan tujuan memberikan gambaran secara umum mengenai penulisan ini, disusunlah sistematika pembahasan untuk mengklarifikasi materi-materi yang akan dibahas dalam setiap bab. Berikut adalah pembagian sistematika pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini, dijelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan susunan penyajian yang akan diikuti dalam penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini membahas teori-teori terkait dengan topik penelitian, merujuk pada buku-buku dan sumber-sumber terkait. Tinjauan pustaka/kerangka teori kemudian dikembangkan menjadi kerangka konsep/kerangka pemikiran, yang menggambarkan hubungan antar variabel berdasarkan landasan teori. Akhirnya, terdapat hipotesis yang mencerminkan tujuan penelitian

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini meliputi pembuktian penempatan dan jumlah analisis, cara-cara analisis yang diterapkan, subjek analisis yang memverifikasi populasi analisis, sampel analisis yang membahas tentang jumlah sampel dan teknik pengambilan sampel (pengumpulan data). Alat analisis yang digunakan adalah formulir. Pada akhirnya, bagian ini akan membahas teknik analisis yang diterapkan, yaitu pendekatan analisis linier berganda

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang hasil pengumpulan data penelitian, hasil analisis data penelitian, hasil uji pengujian validitas, reliabilitas, normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, serta uji hipotesis. Selain itu, bab ini juga membahas hasil pengolahan data penelitian dan uji hipotesis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan dari pembahasan pada Bab 4, disertai dengan saran-saran yang berkaitan dengan kesimpulan tersebut.